

BAB II

PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI PADA KONFLIK PULAU REMPANG

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan secara komprehensif mengenai sejarah Pulau Rempang serta bagaimana konflik yang berlangsung lama di kawasan tersebut bermula. Selain itu, bab ini juga akan membahas secara rinci kronologi terjadinya konflik di Pulau Rempang. Studi ini turut menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh komunitas adat selama masa konflik. Lebih jauh, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari konflik ini terhadap masyarakat Pulau Rempang juga akan dianalisis secara mendalam. Terakhir, bab ini akan memperkenalkan profil Amnesty Internasional sebagai International Non-Governmental Organization yang berperan penting dalam pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia, serta keterlibatannya dalam isu-isu yang serupa dengan yang dialami oleh masyarakat Pulau Rempang.

2.1 Hak Asasi Masyarakat Adat

Pembahasan hak asasi manusia di Indonesia sangat terkait dengan keberadaan masyarakat adat yang memiliki kedekatan historis dan emosional dengan wilayah, budaya, serta sistem nilai yang mereka anut sendiri. Secara garis besar, hak-hak masyarakat adat mencakup hak atas tanah dan wilayah leluhur, hak menjaga dan mengembangkan identitas budaya, bahasa, dan tradisi, hak atas lingkungan hidup yang layak, serta hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka, termasuk melalui prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) yang menekankan bahwa pembangunan di wilayah adat tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan yang bebas, didahulukan, dan berbasis informasi yang memadai dari komunitas terdampak (United Nations, 2007). Dalam tataran internasional, jaminan tersebut tertuang dalam *United*

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka kelola, serta hak menentukan sendiri prioritas dan arah pembangunan di wilayahnya, sementara di Indonesia pengakuan normatif terhadap hak-hak ini tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat dan berbagai regulasi sektoral, meskipun praktik di lapangan masih sering lemah, salah satunya tercermin dalam konflik agraria seperti kasus Pulau Rempang.

Selain konflik di Pulau Rempang, pelanggaran terhadap prinsip free, prior and informed consent (FPIC) terhadap masyarakat adat juga ditemukan dalam berbagai kasus lain di Indonesia, misalnya pada perluasan kebun sawit oleh perusahaan anggota RSPO, proyek tambang di Papua, dan pengembangan kawasan wisata di Raja Ampat (Hidayat, 2025). Berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa FPIC sering hanya dijalankan sebatas prosedur administratif, misalnya lewat sosialisasi sepihak tanpa dialog yang setara, sehingga proyek investasi tetap berjalan walaupun masyarakat adat menolak atau menyampaikan keberatan, dan pada akhirnya berujung pada penggusuran paksa, hilangnya sumber penghidupan, serta kerusakan identitas budaya komunitas terdampak.

Secara normatif, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menegaskan bahwa masyarakat adat berhak menguasai, menggunakan, dan mengelola tanah, wilayah, serta sumber daya yang secara turun-temurun mereka miliki, tempati, atau memanfaatkan, dan negara berkewajiban meminta persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) sebelum melakukan relokasi atau menyetujui proyek yang berdampak langsung pada wilayah adat. Pengaturan FPIC secara tegas tercantum antara lain dalam Pasal 10, 19, dan 32 UNDRIP yang memuat larangan pengusiran paksa tanpa persetujuan komunitas, kewajiban konsultasi dengan itikad baik melalui lembaga perwakilan adat, serta kewajiban negara mencegah dan memulihkan dampak negatif kegiatan

ekstraktif terhadap hak masyarakat adat; di Indonesia, prinsip ini kerap dikaitkan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, tetapi berbagai kajian menilai penerapannya di praktik masih sangat terbatas (Soetijono, 2025).

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples, namun sudah menjadi pihak pada sejumlah instrumen HAM internasional utama seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, CERD, CAT, dan CRC, serta menyatakan dukungan terhadap pengesahan UNDRIP di Majelis Umum PBB tahun 2007 (Bandjar, 2024). Keseluruhan perjanjian tersebut menempatkan kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak bebas dari penyiksaan dan diskriminasi bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat, sehingga pengabaian FPIC dan praktik penggusuran paksa terhadap komunitas adat seperti yang terjadi dalam kasus Rempang tidak hanya bertentangan dengan UNDRIP, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

Masyarakat adat secara sederhana dapat dimaknai sebagai kelompok yang memiliki sejarah panjang keterikatan dengan suatu wilayah, menjalani kehidupan berdasarkan nilai, norma, dan hukum adat sendiri, serta mempunyai identitas budaya yang berbeda dari kelompok dominan di sekitarnya (Marah, 2025). Hubungan mereka dengan tanah dan lingkungan bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terkait dengan identitas sosial, spiritual, dan jejak sejarah leluhur. Dalam konteks Pulau Rempang, warga yang telah mendiami kampung-kampung tua selama beberapa generasi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dapat dipandang sebagai masyarakat adat atau komunitas lokal tradisional karena memiliki riwayat pemukiman yang panjang, struktur sosial sendiri, dan ikatan kultural yang kuat dengan kawasan tersebut.

Dalam kasus Pulau Rempang, berbagai kajian sejarah dan studi sosial menyebut secara jelas bahwa penduduk Rempang bukan warga liar atau sekadar pendatang, melainkan masyarakat adat yang terdiri dari komunitas Melayu Tua/Melayu Galang, Orang Laut, dan Orang Darat yang telah tinggal di pulau tersebut kurang lebih dua abad dengan 16 kampung tua yang jejaknya masih dapat ditelusuri (Puspita, 2023). Mereka memiliki pola hunian turun-temurun, struktur sosial dan kelembagaan adat, serta aturan dan pengetahuan tradisional yang mengatur hubungan dengan laut, hutan, dan ruang hidup lain, sehingga klaim mereka atas tanah dan wilayah Rempang bukan sekadar klaim individu, tetapi hak kolektif masyarakat adat yang sejalan dengan pengakuan dalam konstitusi Indonesia maupun standar internasional seperti UNDRIP.

2.2. Aktor yang Terlibat pada Konflik Pulau Rempang

Konflik di Pulau Rempang melibatkan sejumlah aktor utama, yaitu masyarakat adat atau komunitas lokal Rempang sebagai penduduk kampung tua yang secara turun-temurun tinggal di pulau itu dan kini terancam direlokasi akibat proyek Rempang Eco City, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga yang menetapkan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional dan mendorong percepatan investasi, pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam yang menjalankan kebijakan di lapangan serta berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, BP Batam sebagai otoritas pengelola kawasan yang diberi mandat menata lahan dan menjalankan proyek termasuk relokasi, perusahaan atau investor yang mendapatkan konsesi dan kerja sama pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Rempang, aparat keamanan seperti Polri dan TNI yang ditugaskan mengamankan proyek dan menangani aksi penolakan warga, serta organisasi masyarakat sipil dan NGO/INGO misalnya WALHI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Amnesty International, yang melakukan pemantauan, pendokumentasian dugaan pelanggaran, serta advokasi (Rakib, 2023).

Kepentingan dari masing-masing aktor ini saling beririsan dan sering kali bertabrakan. Bagi masyarakat adat atau komunitas Rempang, prioritas utamanya adalah mempertahankan tanah, rumah, kampung, dan ruang hidup yang telah mereka huni turun-temurun, sekaligus menjaga identitas budaya dan jaringan sosial. Karena itu penolakan terhadap relokasi tidak sekadar menyangkut besaran kompensasi, tetapi berpijak pada pandangan bahwa tanah merupakan warisan leluhur dan bagian penting dari jati diri komunitas. Pemerintah pusat berkepentingan memastikan keberhasilan proyek strategis nasional, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga Rempang diposisikan sebagai salah satu motor ekonomi baru, dan resistensi warga kerap dipersepsikan sebagai hambatan yang perlu segera diatasi. Pemerintah daerah dan BP Batam berupaya menjalankan mandat pusat, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, dan menunjukkan keberhasilan dalam menarik investor, namun secara normatif juga berkewajiban melindungi warganya sehingga berada dalam posisi yang dilematis ketika terjadi benturan kepentingan di lapangan.

Perusahaan dan investor berfokus pada kepastian penguasaan lahan, keamanan iklim investasi, dan kemudahan perizinan agar proyek dapat berjalan tanpa gangguan sosial yang besar, sehingga konflik dengan warga sering dipandang sebagai risiko yang dikelola melalui percepatan relokasi atau skema kompensasi, bukan dengan mengevaluasi ulang desain proyek. Aparat keamanan secara formal berkepentingan menjaga ketertiban dan memastikan proyek tetap berjalan, tetapi dalam praktiknya legitimasi ini dapat berubah menjadi justifikasi penggunaan kekuatan terhadap warga yang memprotes, sehingga memunculkan persoalan terkait kebebasan berekspresi dan hak untuk bebas dari kekerasan. Sementara itu, NGO dan INGO, termasuk Amnesty International, memiliki kepentingan untuk memastikan standar HAM dihormati, mengungkap dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti penggusuran paksa dan kekerasan terhadap demonstran, memperkuat posisi tawar masyarakat terdampak terhadap negara dan korporasi,

sekaligus mendorong perubahan kebijakan maupun praktik di lapangan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan membaca relasi dan kepentingan aktor-aktor tersebut, konflik Rempang dapat dilihat bukan hanya sebagai sengketa lokal mengenai lahan, tetapi sebagai arena tarik-menarik antara agenda pembangunan nasional berbasis investasi dan tuntutan pemenuhan hak asasi masyarakat adat di Indonesia.

2.3 Sejarah Pulau Rempang dan Penyebab Munculnya Konflik



Gambar 1. Peta Pulau Rempang
Sumber: Google Maps (2025)

Pulau Rempang berada di bawah administrasi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan luas sekitar 165,83 km² atau setara 16.583 hektar, Rempang merupakan pulau terbesar kedua di antara deretan pulau yang dihubungkan oleh enam jembatan Barelang, yang mengaitkan Batam, Rempang, dan Galang (Chaerudin, 2023). Lokasinya sekitar 3 kilometer di tenggara Pulau Batam, serta tersambung ke Pulau Galang melalui Jembatan Barelang kelima di bagian selatan. Secara administratif, Rempang terdiri dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang, yang termasuk dalam Kecamatan Galang, Kota

Batam. Menurut data Badan Pusat Statistik, pulau ini dihuni sekitar 7.500 orang, mayoritas merupakan etnis Melayu, bersama komunitas Orang Laut dan Orang Darat yang telah tinggal di wilayah ini sejak tahun 1834 (BPS Kota Batam, 2021). Di Rempang terdapat 16 kampung tua yang menjadi pemukiman masyarakat asli.

Asal-usul Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau, sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Wilayah ini telah menjadi tempat tinggal komunitas asli sejak abad ke-18, terutama kelompok Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat, yang membangun tatanan sosial dan budaya yang kokoh. Berdasarkan dokumen sejarah, penduduk Rempang, Galang, dan Bulang merupakan keturunan prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang telah bermukim di kawasan ini sejak sekitar tahun 1720, pada era Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Pulau Rempang juga pernah menjadi bagian dari Kerajaan Bintan-Temasik pada abad ke-12 dan kemudian berada di bawah dominasi Kesultanan Melayu Malaka, di mana masyarakat setempat dikenal sebagai penjaga pesisir dan armada laut kerajaan (BP Batam, 2023).

Pada tahun 1784, Belanda berhasil menguasai Kerajaan Melayu Riau, termasuk Pulau Rempang, dan menjadikannya bagian dari wilayah kolonial. Meski demikian, masyarakat adat tetap mempertahankan adat istiadat serta struktur sosial mereka. Pulau Rempang terdiri dari 16 kampung tua yang dihuni secara turun-temurun, di mana masyarakat adat menjaga tradisi, upacara adat, seni, dan sistem pemerintahan adat melalui Dewan Adat (Friends of Earth International, 2023).

Kelompok Melayu Rempang dapat dipahami sebagai komunitas lokal yang sudah lama menetap di kawasan tersebut dan memiliki kedekatan etnis dengan masyarakat Melayu di Batam, Galang, hingga wilayah bekas Kesultanan Riau Lingga, baik dari sisi bahasa, adat, maupun sejarah interaksi dan migrasi di kawasan pesisir Selat Malaka (Widiasti, 2023). Identitas Melayu Rempang sendiri terbentuk

dari proses sejarah yang panjang, melalui percampuran dan hubungan kekerabatan antara beberapa kelompok seperti Melayu Galang, komunitas Orang Laut yang tinggal di wilayah pesisir dan di atas perahu, serta Orang Darat yang bermukim di pedalaman dan kawasan hutan Pulau Rempang, sehingga secara sosial dan budaya mereka saling terhubung.

Orang Laut dikenal sebagai kelompok yang kehidupannya sangat lekat dengan laut dan sejak masa kerajaan berperan penting dalam aktivitas maritim, mulai dari menjaga jalur pelayaran, mendukung armada kerajaan, sampai terlibat dalam perdagangan maupun aktivitas lain di perairan Selat Malaka (Hanani, 2023). Pola hidup mereka bertumpu pada pemukiman di pesisir dan di atas perahu, dengan pengetahuan yang kuat tentang navigasi dan ekologi laut, sehingga laut tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga ruang pembentukan identitas dan budaya.

Sementara itu, Orang Darat pada umumnya menggantungkan hidup pada hasil hutan melalui kegiatan berburu, meramu, dan bercocok tanam sederhana, dengan pola hidup yang cenderung berpindah dari satu kawasan hutan ke kawasan lain ketika sumber daya mulai menurun atau terjadi peristiwa tertentu, misalnya kematian anggota keluarga yang menurut kepercayaan mereka menjadi alasan untuk mencari tempat baru. Bagi mereka, hutan dipahami sebagai ruang hidup sekaligus “gudang” pangan dan warisan leluhur yang harus dijaga, sehingga jati diri Orang Darat sangat erat dengan praktik menjaga dan mengelola hutan (Mutmainah, 2023).

Dalam perkembangan sekarang, jumlah Orang Darat di Pulau Rempang terus berkurang dan keberadaan mereka banyak terpusat di Kampung Sadap dan beberapa lokasi lain, dengan sebagian anggota komunitas sudah tidak sepenuhnya menjalankan pola hidup nomaden karena tekanan ruang dan menyusutnya kawasan

hutan (Ishlahuddin, 2023). Meskipun demikian, mereka masih mempertahankan berbagai unsur cara hidup tradisional, seperti ketergantungan pada hasil hutan, cara pandang kosmologis terhadap alam, serta komitmen menjaga sisa hutan sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan komunitas. Oleh karena itu, proyek-proyek skala besar seperti Rempang Eco City dipersepsikan bukan hanya mengancam rumah dan lahan, tetapi juga mengancam kelangsungan keberadaan mereka sebagai kelompok budaya yang khas.

Selama ini, Rempang dikenal sebagai sentra pertanian dan perikanan, serta memiliki sejumlah pantai yang menarik. Namun, sejak pertengahan dekade 2000-an, pulau ini mulai diarahkan untuk pengembangan kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata, termasuk proyek besar Rempang Eco City yang merupakan program strategis nasional dengan target investasi hingga Rp381 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar (Nikmah & Widiadi, 2024). Rencana pembangunan Rempang Eco City memicu kontroversi dan penolakan dari warga lokal, terutama terkait relokasi 16 kampung tua di pulau tersebut. Pada September 2023, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat asli Rempang akibat rencana penggusuran demi proyek ini. Warga meminta agar pembangunan tetap menghormati keberadaan permukiman adat yang telah ada secara turun-temurun (Muhid, 2024).

Dari sisi geografis, Rempang juga dikenal memiliki cadangan pasir kuarsa yang penting bagi industri kaca. Pulau ini diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia lewat pengembangan sektor industri, pariwisata, dan perdagangan, meski tetap menghadapi tantangan dalam perlindungan hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan. Masyarakat adat Pulau Rempang telah bermukim di pulau ini jauh sebelum Indonesia berdiri, dan eksistensi mereka diakui secara historis meski belum sepenuhnya mendapat pengakuan hukum formal dari negara. Konflik agraria yang muncul akibat proyek

Rempang Eco City menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di tengah pesatnya pembangunan nasional. Pulau Rempang bukan hanya wilayah strategis secara ekonomi, tetapi juga tanah leluhur masyarakat adat yang kaya sejarah dan budaya.

2.4 Kronologi Konflik Pulau Rempang

Tabel 1. Timeline Kronologi Konflik Pulau Rempang

No	Tahun	Peristiwa
1.	2000	Awal 2000-an, pemerintah pusat melalui BP Batam mulai membagi dan menerbitkan HPL di Pulau Rempang, Setokok, dan Galang untuk pengembangan industri dan pariwisata.
2.	2001-2003	Penataan dan perluasan HPL berlanjut, muncul keberatan warga soal tumpang tindih klaim tanah, ancaman pengosongan kampung, dan ketidakpastian status lahan turun-temurun.
3.	2004 (17 Mei)	DPRD Kota Batam mengeluarkan surat persetujuan investasi untuk PT Makmur Elok Graha (MEG).
4.	2004 (26 Agustus)	Penandatanganan perjanjian pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) Rempang–Setokok–Galang antara Pemkot Batam, BP/Otorita Batam, dan PT MEG; PT MEG memperoleh hak pengelolaan dan HGB jangka panjang ±16.583–17.000 ha.
5.	2005-2007	Proyek KWTE tidak berjalan mulus, muncul dugaan praktik koruptif dan tarik-menarik

		kepentingan elite; pembangunan fisik tertunda sementara kontrak konsesi tetap berlaku.
6.	2010	Status ganda lahan sebagai permukiman lama, konsesi perusahaan, dan sebagian kawasan hutan negara membuat posisi masyarakat makin rapuh; KLHK berperan dalam penetapan/perubahan kawasan hutan.
7.	2022	Proyek Rempang Eco City kembali dijalankan secara masif setelah hampir dua dekade mandek; dipersiapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
8.	2023 (awal)	Pemerintah dan BP Batam melakukan sosialisasi dan pemetaan lahan untuk Rempang Eco City, namun partisipasi masyarakat adat sangat minim.
9.	2023 (7 September)	Aparat gabungan TNI–Polri, Satpol PP, Ditpam BP Batam memasuki Rempang untuk memasang patok batas proyek; terjadi bentrokan, penggunaan gas air mata, siswa pingsan, warga luka dan trauma.
10.	2023 (11 September)	Aksi protes di kantor BP Batam berujung bentrok dan gelombang kriminalisasi terhadap warga penolak relokasi.
11.	2024	Pemerintah menawarkan relokasi ke Tanjung Banon, Pulau Galang (rumah tipe 45, tanah 500 m ²), namun mayoritas warga menolak karena

		merasa tercerabut dari tanah dan identitas budaya.
12.	2024 (18 Desember)	Serangan puluhan petugas PT MEG ke posko-posko warga penolak proyek; delapan orang terluka, puluhan kendaraan rusak.
13.	2025 (Februari)	Pemerintah mulai menjalankan program transmigrasi lokal untuk mengosongkan Pulau Rempang dan memindahkan warga ke Tanjung Banon sebagai bagian dari skema Rempang Eco City.
14.	2025 (Pertengahan)	Sebagian warga sudah direlokasi dan menerima sertifikat hak milik di Tanjung Banon; mayoritas masih bertahan di kampung lama dan melanjutkan perlawanan melalui aksi, advokasi hukum, dan penolakan pematokan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada tabel 1 menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2000-an, pemerintah pusat lewat BP Batam mulai membagi dan menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang, Setokok, dan Galang kepada berbagai pihak swasta dengan alasan pengembangan kawasan industri dan pariwisata Batam. Kebijakan ini membuat BP Batam memegang posisi kunci dalam pengaturan lahan, sementara keberadaan kampung-kampung tua dan komunitas adat di Rempang tidak tercermin secara memadai dalam dokumen perencanaan tata ruang resmi. Pada rentang 2001–2003, proses penataan dan perluasan HPL terus berjalan dan mulai menimbulkan keberatan warga, terutama terkait tumpang tindih klaim tanah, ancaman pengosongan kampung, dan ketidakpastian status lahan yang sudah ditempati turun-temurun. Di tahap ini, DPRD Kota Batam muncul sebagai aktor politik lokal yang menerima aspirasi masyarakat dan membahas investasi di

Rempang, tetapi sekaligus ikut membuka ruang bagi masuknya investor berskala besar (Nasrudin, 2023).

Titik krusial terjadi pada 17 Mei 2004 ketika DPRD Kota Batam mengeluarkan surat persetujuan investasi untuk PT Makmur Elok Graha (MEG), yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) Rempang, Setokok, Galang pada 26 Agustus 2004 antara Pemkot Batam, BP/Otorita Batam, dan PT MEG (Zubaidi, 2023). Melalui perjanjian ini, PT MEG memperoleh hak pengelolaan dan hak guna bangunan jangka panjang (hingga sekitar 80 tahun) atas kurang lebih 16.583–17.000 hektare lahan, sehingga sejak saat itu posisi warga Rempang secara *de facto* berubah menjadi sekadar penghuni di atas lahan yang sudah dikontrak kepada perusahaan. Dalam periode setelah 2004, khususnya sekitar 2005–2007, proyek KWTE tidak berjalan mulus karena berbagai persoalan, termasuk dugaan praktik koruptif dan tarik-menarik kepentingan antar-elite, sehingga pembangunan fisik kawasan tertunda sementara kontrak konsesi tetap berlaku. Kondisi ini menciptakan situasi serba menggantung, secara administratif lahan sudah dialokasikan ke investor, tetapi masyarakat masih hidup dan beraktivitas seperti biasa, sehingga benih konflik terus tersimpan tanpa penyelesaian jelas.

Memasuki dekade 2010-an, konflik belum meledak secara terbuka, namun status ganda lahan sebagai kawasan permukiman lama, wilayah konsesi perusahaan, dan sebagian sebagai kawasan hutan negara membuat posisi masyarakat semakin rapuh. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan menetapkan dan mengubah status kawasan hutan yang kemudian dijadikan dasar legal klaim negara dan BP Batam atas wilayah Rempang. Eskalasi besar baru muncul lagi pada 2023 ketika pemerintah memasukkan Rempang Eco City ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), dan BP Batam mulai melakukan langkah konkret seperti pengukuran, pematokan,

serta penargetan status “clean and clear” Pulau Rempang sebelum akhir September 2023 agar bisa diserahkan ke PT MEG (Ardhi, 2023). Pada 7 September 2023, aparat gabungan TNI Polri bersama BP Batam masuk ke kampung-kampung adat untuk memasang patok batas, yang memicu bentrok dengan warga penolak relokasi dan berujung penggunaan gas air mata serta penangkapan sejumlah orang; ketegangan kembali memuncak pada 11 September 2023 saat aksi protes di kantor BP Batam berakhir ricuh dan menghasilkan gelombang kriminalisasi terhadap warga.

Meski demikian, realisasi proyek ini sempat terhenti selama hampir dua puluh tahun dan baru kembali dijalankan secara masif sejak 2022, ketika Rempang Eco City diresmikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini bertujuan membangun kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata modern di atas lahan seluas 16.583 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang. Namun, di area tersebut telah lama berdiri 16 perkampungan adat yang dihuni oleh masyarakat Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat secara turun-temurun bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka (Rahmawati A. R., 2024).

Bagi komunitas adat, tanah dan kampung mereka merupakan pusaka nenek moyang yang sarat nilai sejarah, budaya, serta spiritual, dan menjadi tanah ulayat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak warga di kampung-kampung tua Rempang, seperti Sembulang, Pasir Panjang, maupun permukiman Orang Darat, menceritakan bahwa lahan yang mereka huni sekarang merupakan peninggalan leluhur yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan tidak pernah mereka perjualbelikan kepada pihak lain. Bagi mereka, area pemakaman keluarga, tempat ibadah, dan lingkungan tempat mereka beraktivitas sehari-hari menyatu sebagai tanah ulayat yang sarat makna sejarah dan spiritual, sehingga dipindahkan ke lokasi baru dirasakan seperti memutus ikatan dengan nenek moyang sendiri (Azaria,

2024). Penolakan masyarakat terhadap rencana relokasi sangat kuat karena mereka merasa hak atas tanah adat mereka diabaikan, dan segala upaya untuk memperoleh pengakuan atau sertifikat kepemilikan selalu menemui jalan buntu, sementara pemerintah lebih mengutamakan aspek legalitas formal HPL yang dipegang BP Batam dan investor.

Pada awal tahun 2023, pemerintah bersama BP Batam mulai mengadakan sosialisasi serta melakukan pemetaan lahan terkait rencana pengembangan Rempang Eco City. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat adat tidak benar-benar dilibatkan secara aktif, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dan penolakan yang semakin meluas di kalangan warga. Banyak penduduk merasa bahwa klaim mereka atas tanah adat diabaikan dan tidak diakui secara sah oleh negara, sementara pemerintah dan pihak perusahaan justru mempercepat upaya pengosongan wilayah demi kepentingan investasi (CNN Indonesia, 2023).

Ketegangan memuncak pada tanggal 7 September 2023, saat gabungan aparat TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam memasuki Pulau Rempang untuk memasang patok-patok batas proyek. Warga berusaha menghadang dengan membangun blokade menggunakan pohon tumbang dan kontainer, namun aparat tetap melanjutkan aksinya. Akibatnya, bentrokan tak terhindarkan, aparat menembakkan gas air mata ke arah warga, bahkan sampai ke lingkungan sekolah seperti SMP 33 Galang dan SD 24 Galang, yang mengakibatkan sejumlah siswa pingsan serta puluhan warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengalami luka dan trauma (Chandra Bhakti, 2023).

Sedikitnya enam orang warga ditahan, puluhan lainnya terluka, dan situasi di Pulau Rempang menjadi sangat mencekam. Insiden ini memicu gelombang aksi protes di berbagai tempat, termasuk di kantor BP Batam, sekaligus menandai babak baru konflik agraria di Indonesia, di mana bentrokan antara masyarakat dan negara

terjadi secara terbuka. Pemerintah bersikeras menyatakan bahwa lahan di Pulau Rempang adalah milik negara, sedangkan warga lokal tetap mempertahankan hak mereka sebagai penghuni asli yang telah menempati tanah tersebut secara turun-temurun selama ratusan tahun.

Penolakan masyarakat terhadap upaya pemindahan semakin kuat setelah terjadinya bentrokan tersebut. Pemerintah sempat menawarkan ganti rugi berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta di atas lahan seluas 500 meter persegi yang berlokasi di Pulau Galang, namun sebagian besar warga tetap menolak tawaran itu karena mereka tidak ingin tercerabut dari akar budaya serta sejarah yang telah diwariskan secara turun-temurun (Felishella Earlene, 2024). Bagi mereka, relokasi bukan hanya soal perpindahan tempat tinggal, melainkan juga berarti memutus hubungan sosial, ekonomi, dan spiritual yang telah terbangun selama berabad-abad.

Berbagai bentuk perlawanan terus dilakukan, mulai dari aksi demonstrasi, pemasangan spanduk penolakan, hingga aksi turun ke laut dan pesisir guna mempertahankan wilayah tangkapan nelayan dan kampung adat mereka. Penolakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, serta tokoh adat dan masyarakat yang menilai pemerintah gagal membangun komunikasi yang setara dan bermakna dengan warga, serta lebih mengutamakan pendekatan keamanan dan investasi daripada dialog yang partisipatif dan penghormatan terhadap hak-hak mendasar masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, konflik terus berlanjut dalam bentuk intimidasi, kekerasan, serta teror terhadap warga yang tetap bertahan di kampung. Pada 18 Desember 2024, terjadi serangan yang dilakukan puluhan petugas PT MEG ke posko-posko warga penolak proyek, mengakibatkan delapan orang terluka dan puluhan kendaraan mengalami kerusakan (Tempo, 2024). Insiden ini merupakan reaksi setelah warga menangkap petugas yang merusak spanduk penolakan proyek,

sehingga menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di Rempang. Selain kekerasan fisik, tekanan psikologis juga dialami warga. Sejak Februari 2025, pemerintah mulai menjalankan program transmigrasi lokal sebagai upaya lanjutan untuk mengosongkan Pulau Rempang demi kelancaran proyek Rempang Eco City. Program tersebut dipromosikan sebagai solusi “memindahkan kehidupan” warga ke Tanjung Banon di Pulau Galang dengan janji adanya pembangunan ekonomi baru, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan (Wicaksono, 2023).

Namun, masyarakat menilai program transmigrasi lokal ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dari relokasi paksa yang sebelumnya mereka tolak. Banyak warga mengalami intimidasi, pemukulan, serta teror dari orang-orang tak dikenal yang diduga berkolaborasi dengan aparat keamanan. Kelompok berpakaian preman juga kerap mendatangi posko-posko warga, memaksa masuk, mengintimidasi para perempuan, hingga melakukan kekerasan fisik terhadap warga yang bertahan di lokasi. Amnesty International Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat adanya pola represi yang terus berulang, mulai dari kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan fisik terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah warisan leluhur (Persatuan Advokat Bela Hak Indonesia, 2024).

Sampai pertengahan tahun 2025, kondisi di Pulau Rempang dapat dipahami sebagai konflik yang berkepanjangan, bukan sekadar situasi yang belum kondusif atau belum stabil dan aman, karena terjadi tarik-menarik terus-menerus antara orientasi pembangunan negara dan tuntutan masyarakat adat atas tanah ulayat yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Sebagian warga memang sudah direlokasi ke Tanjung Banon di Pulau Galang, menempati rumah-rumah baru dan mulai menerima sertifikat hak milik sebagai bagian dari skema relokasi dan transmigrasi modern yang dikaitkan dengan proyek Rempang Eco City, tetapi kebijakan ini tidak serta-merta menghentikan penolakan. Mayoritas penduduk masih bertahan di

kampung-kampung lama dan terus memperjuangkan hak atas tanah adat yang diwariskan turun-temurun melalui berbagai bentuk perlawanan, mulai dari menolak pematokan lahan, menggelar aksi demonstrasi, hingga menempuh jalur advokasi hukum, karena bagi mereka relokasi bukan sekadar pindah rumah, melainkan ancaman langsung terhadap identitas dan keberlangsungan mereka sebagai komunitas adat (Rahmawati A. R., 2024).

Pada level kebijakan, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai rencana lewat pembangunan hunian di Tanjung Banon, pembagian sertifikat, dan promosi kawasan tersebut sebagai role model transmigrasi modern sekaligus calon destinasi wisata baru di Batam. Pendekatan ini memperlihatkan strategi negara yang lebih menekankan pengelolaan konflik melalui skema relokasi yang rapi secara administratif, sambil tetap mempertahankan status Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional, meskipun Komnas HAM dan berbagai kelompok masyarakat sipil telah berulang kali merekomendasikan peninjauan kembali penetapan PSN, penghentian penerbitan HPL, dan penyelesaian konflik dengan cara non-kekerasan yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, negara tampak lebih fokus pada upaya mengurangi resistensi dan memperbaiki citra kebijakan melalui pembangunan perumahan dan pemberian sertifikat daripada melakukan koreksi mendasar terhadap desain proyek yang sejak awal banyak dikritik karena mengabaikan hak atas tanah adat dan partisipasi bermakna dari komunitas terdampak (Dinamika Global Times, 2025).

Dalam banyak forum publik, para akademisi, pegiat sosial, dan tokoh masyarakat menilai bahwa konflik Rempang bukan sekadar soal investasi atau pembangunan ekonomi, melainkan juga menyangkut pertarungan hak asasi manusia, keadilan agraria, dan masa depan komunitas adat di tengah gencarnya pembangunan nasional yang kerap mengorbankan kelompok-kelompok rentan (Islahudin, 2024). Pemerintah dianggap gagal membangun komunikasi yang sejajar

dan bermakna dengan masyarakat, lebih memilih pendekatan keamanan dan kepentingan investasi daripada dialog partisipatif yang menghargai hak-hak mendasar warga. Di tengah tekanan dan keterbatasan yang mereka alami, warga Rempang terus berjuang mempertahankan tanah, identitas, dan masa depan mereka dari ancaman penggusuran yang bukan hanya mengancam ruang hidup, tetapi juga memutus rantai sejarah dan tradisi budaya yang telah dijaga selama ratusan tahun. Rasa takut dan trauma masih membayangi anak-anak serta keluarga di Rempang, sementara aktivitas ekonomi, terutama nelayan dan petani, terganggu akibat kehadiran aparat dan ketidakpastian nasib mereka.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, WALHI, AMAN, KontraS, dan Amnesty International terus memantau perkembangan kasus ini serta mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan memastikan pemulihan serta perlindungan bagi seluruh korban kekerasan dan intimidasi di Pulau Rempang. Konflik Rempang telah menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya keadilan agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan perlunya arah pembangunan yang benar-benar memihak kepada rakyat, bukan semata-mata pada kepentingan modal dan investasi.

2.5 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Masyarakat Adat Pulau Rempang

Tabel 2. Analisis Aktor dan Peran

No.	Aktor	Peran
1.	Pemerintah Pusat (Presiden, Kemenko	Menetapkan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), menerbitkan regulasi

	Perekonomian, kementerian terkait)	(Permenko No. 7/2023), mendorong percepatan investasi dan relokasi warga.
2.	BP Batam (Badan Pengusahaan Batam / Otorita Batam)	Pemegang dan pelaksana HPL; membagi dan menerbitkan HPL sejak awal 2000-an, menginisiasi kerja sama dengan PT MEG, melakukan pemetaan, pematokan lahan, dan koordinasi pengerahan aparat untuk pengosongan.
3.	Pemerintah Kota Batam	Memberi persetujuan investasi kepada PT MEG (2004), memfasilitasi perjanjian pengembangan kawasan, ikut dalam sosialisasi dan skema relokasi ke Tanjung Banon.
4.	PT Makmur Elok Graha (MEG) dan grup korporasi terkait	Pemegang konsesi pengembangan Rempang Eco City; penerima hak pengelolaan dan HGB jangka panjang ±16–17 ribu ha; terlibat langsung dalam upaya pengosongan dan pematokan lahan, termasuk lewat petugas lapangan dan pihak keamanan swasta/preman.
5.	TNI	Dikerahkan sebagai bagian pasukan gabungan untuk mengawal pematokan dan pengosongan lahan; menjalin koordinasi dengan BP Batam dalam percepatan proyek; pelibatan ini banyak dikritik karena melampaui mandat pertahanan.
6.	Polri	Mengamankan pematokan dan operasi pengosongan pada 7 dan 11 September 2023; menggunakan gas air mata dan kekuatan fisik; menangkap dan memproses hukum warga yang dianggap menghalangi proyek.
7.	Satpol PP & Ditpam BP Batam	Turut serta dalam operasi pematokan, pembongkaran, dan penjagaan lokasi proyek;

		berperan sebagai pelaksana teknis penertiban di lapangan.
8.	KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Menetapkan dan mengubah status kawasan hutan yang menjadi dasar legal penguasaan lahan negara di Rempang; kebijakan tata guna lahan ikut menopang klaim negara dan BP Batam atas wilayah.
9.	Kementerian ATR/BPN	Mengatur kebijakan pertanahan, sertifikasi, dan pengakuan hak; landasan formal bagi penerbitan HPL, HGB, dan sertifikat relokasi di Tanjung Banon.
10.	Komunitas adat Melayu, Orang Laut, Orang Darat (16 kampung tua)	Penghuni turun-temurun Rempang; pemilik klaim tanah ulayat dan pusaka leluhur; menolak relokasi, mempertahankan kampung, makam, wilayah laut, serta identitas budaya.
11.	Kelompok berpakaian sipil preman	Diduga dimobilisasi untuk intimidasi: mendatangi posko warga, merusak spanduk, melakukan kekerasan fisik, dan serangan ke posko-posko perlawanan.
12.	Organisasi masyarakat sipil (YLBHI, WALHI, AMAN, KontraS, Trend Asia, dll.)	Melakukan investigasi, pendampingan hukum, advokasi kebijakan, kampanye publik, dan dokumentasi pelanggaran; mengeluarkan laporan dan desakan penghentian kekerasan, pencabutan status PSN, dan pengakuan hak masyarakat adat.
13.	Komnas HAM	Melakukan pemantauan, menerima pengaduan, dan mengeluarkan rekomendasi agar proyek dihentikan sementara dan diselesaikan melalui dialog yang menghormati hak masyarakat adat.

14.	Komnas Perempuan & KemenPPPA	Memantau dampak kekerasan dan pengusuran terhadap perempuan dan anak; menyoroti kebutuhan pemulihan psikologis dan perlindungan kelompok rentan.
15.	Amnesty International dan organisasi HAM	Mengutuk kekerasan aparat, menilai adanya pelanggaran kewajiban HAM internasional Indonesia, dan menyerukan penghentian relokasi paksa serta kriminalisasi warga.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada tabel 2 menunjukkan konflik agraria di Pulau Rempang melibatkan banyak pihak yang saling berhadapan dan saling memengaruhi satu sama lain. Di level negara, aktor utamanya adalah pemerintah pusat yang menetapkan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional, BP Batam sebagai pemegang sekaligus pelaksana Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Pemerintah Kota Batam, aparat keamanan (TNI, Polri, Satpol PP, Ditam BP Batam), serta kementerian/lembaga teknis seperti KLHK dan Kementerian ATR/BPN yang mengatur status kawasan dan kebijakan pertanahan. Di tingkat masyarakat, yang terlibat adalah komunitas adat Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat di 16 kampung tua Rempang yang sudah tinggal turun-temurun, bersama jaringan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KemenPPPA, dan organisasi internasional seperti Amnesty International yang memberikan dukungan advokasi. Selain itu, terdapat PT Makmur Elok Graha (MEG) dan kelompok korporasi lain yang memegang konsesi pengembangan kawasan, serta kelompok berpakaian sipil atau preman yang diduga berjejaring dengan perusahaan maupun aparat dan sering disebut terlibat dalam praktik intimidasi di lapangan.

Permasalahan yang terjadi tidak bisa dipandang sebagai sengketa tanah biasa, melainkan rangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat struktural,

mulai dari pengusuran paksa, penggunaan kekuatan berlebihan seperti gas air mata dan kekerasan fisik, intimidasi dan kriminalisasi warga, hilangnya sumber penghidupan, terganggunya hak atas pendidikan dan kesehatan, hingga rusaknya tatanan sosial dan budaya masyarakat adat Rempang. Akar dari situasi ini dapat ditelusuri dari kebijakan alokasi HPL dan kerja sama dengan investor sejak awal 2000-an, yang kemudian diperkuat melalui penetapan Rempang Eco City sebagai PSN, memuncak dalam kekerasan pada 7 dan 11 September 2023, dan berlanjut setidaknya hingga pertengahan 2025 ketika sebagian warga direlokasi ke Tanjung Banon sementara banyak lainnya tetap bertahan dan terus menghadapi tekanan serta intimidasi (Widijantoro, 2023). Konflik ini berpusat di Pulau Rempang, khususnya 16 kampung tua, serta area relokasi Tanjung Banon di Pulau Galang, tetapi dampaknya juga terasa di lingkungan sekolah, wilayah tangkap nelayan, dan bahkan memengaruhi ruang kebijakan nasional karena berkaitan dengan komitmen Indonesia di forum HAM internasional.

Ketegangan tersebut muncul karena proyek pembangunan dan investasi yang dipromosikan sebagai kawasan industri dan wisata modern berhadapan langsung dengan klaim masyarakat adat atas tanah ulayat, identitas budaya, dan keberlanjutan hidup generasi mereka. Secara formal, negara telah mengakui berbagai instrumen HAM seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, CRC, CAT, UNDRIP, serta Putusan MK 35 tentang hutan adat, tetapi praktik di Rempang menunjukkan jarak yang besar antara komitmen normatif dan pelaksanaan nyata di lapangan (Fuzain, 2023). Respons pemerintah cenderung menonjolkan pendekatan keamanan dan relokasi: penerbitan HPL dan izin, pengerahan aparat dalam skala besar, pengosongan lahan, pembangunan hunian dan pembagian sertifikat di Tanjung Banon, serta tetap mempertahankan status PSN meskipun Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi agar proyek ditinjau ulang dan dihentikan sementara sampai hak masyarakat adat benar-benar dihormati.

Di sisi lain, masyarakat adat Rempang dan jaringan pendukungnya menyusun perlawanan dalam berbagai bentuk, seperti menolak pematokan lahan, menggelar demonstrasi, membangun posko-posko perjuangan, mendokumentasikan pelanggaran, mengajukan pengaduan ke lembaga HAM, hingga melakukan kampanye di tingkat nasional dan internasional. Karena itu, konflik Rempang tidak hanya menunjukkan kegagalan tata kelola pertanahan, tetapi juga menggambarkan bagaimana kombinasi kekuasaan negara dan kepentingan korporasi dapat melahirkan kekerasan struktural yang merusak hak-hak dasar warga serta meninggalkan trauma kolektif jangka panjang apabila tidak disertai upaya pemulihan dan keadilan yang sungguh-sungguh.

Proses pengusuran paksa, tindakan represif aparat, intimidasi yang terorganisir, serta dampak sosial dan ekonomi yang mengikutinya, telah menciptakan situasi kemanusiaan yang sangat kompleks. Situasi ini jauh melampaui sekadar masalah pertanahan, karena juga memperlihatkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban internasional untuk melindungi warganya, sekaligus mengabaikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.



Gambar 2. Pengusuran paksa oleh aparat
Sumber: www.gudangberita.co.id (2025)

Pengusiran paksa yang dilakukan tanpa adanya persetujuan masyarakat menjadi bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata. Sejak tahun 2022, pemerintah bersama BP Batam secara sepihak menetapkan Pulau Rempang sebagai kawasan pengembangan industri dan wisata melalui proyek Rempang Eco City, tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, di pulau ini terdapat 16 kampung tua yang telah dihuni secara turun-temurun sejak abad ke-18, dengan sistem kepemilikan tanah ulayat yang diakui secara adat.

Relokasi yang dilakukan dengan dalih pembangunan nasional pada kenyataannya mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan suara, dihormati, dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Pengabaian semacam ini jelas bertentangan dengan Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang secara tegas melarang pemindahan paksa masyarakat adat dari tanah atau wilayah mereka tanpa adanya persetujuan yang bebas, didahulukan, dan bermakna. Selain itu, Pasal 14 Konvensi ILO No. 169 juga menegaskan bahwa hak kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat atas tanah tradisional harus diakui, termasuk hak mereka untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut (Alam, 2024).



Gambar 3. Penembakan gas air mata oleh aparat ke arah warga
Sumber: www.sediksi.com (2023)

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan selama proses pengosongan lahan semakin memperburuk keadaan. Pada 7 September 2023, ribuan personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam diterjunkan untuk memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Gas air mata ditembakkan secara brutal ke arah kerumunan warga, bahkan sampai ke lingkungan sekolah seperti SMP 33 Galang dan SD 24 Galang. Akibatnya, puluhan anak-anak mengalami pingsan, gangguan pernapasan, serta trauma psikologis yang berkepanjangan (WALHI, 2024).

Seorang ibu dari Desa Sembulang menceritakan bahwa anaknya yang baru berusia 10 tahun mengalami mimpi buruk berulang kali dan enggan kembali ke sekolah setelah menyaksikan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Tindakan aparat tersebut secara jelas melanggar Pasal 19 Konvensi tentang Hak Anak (CRC), yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental. Selain itu, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat juga bertentangan dengan Kode Etik Kepolisian Indonesia dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang menekankan pentingnya proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak hidup setiap individu.

Aksi intimidasi dan teror yang dialami warga Pulau Rempang yang tetap bertahan di kampung mereka semakin menampakkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang terorganisir dan sistematis. Kelompok-kelompok berpakaian preman, yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan pihak perusahaan maupun aparat keamanan, secara rutin mendatangi permukiman warga, melakukan pemukulan, merusak properti, hingga mengeluarkan ancaman fisik yang nyata.

Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi pada Desember 2024, ketika puluhan orang berseragam hitam menyerbu posko-posko perlawanan warga di Sembulang Hulu dan Sungai Buluh. Dalam penyerangan itu, delapan warga

mengalami luka-luka akibat pukulan benda tumpul seperti pentungan dan besi, sementara sekitar 30 kendaraan milik warga dirusak. Beberapa korban bahkan melaporkan adanya ancaman menggunakan senjata tajam, dan peristiwa ini berlangsung di bawah pengawasan aparat tanpa adanya tindakan tegas dari polisi, yang justru terkesan membiarkan kekerasan berlangsung.

Tindakan intimidasi dan kekerasan semacam ini jelas melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai konvensi internasional. Dalam konteks ini, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 9 secara tegas melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, sementara Pasal 19 menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi tanpa rasa takut akan pembalasan. Selain itu, pola kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak proyek, seperti penangkapan seorang nelayan bernama Arifin tanpa surat perintah resmi, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 14 ICCPR yang mengatur hak atas peradilan yang adil dan transparan, di mana setiap orang berhak atas proses hukum yang layak dan pembelaan diri di hadapan pengadilan (Suryandari & Zulfiani, 2025).

Dampak ekonomi dari konflik Rempang juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Sebelum adanya proyek Rempang Eco City, sebagian besar warga menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pertanian. Nelayan tradisional biasa melaut dengan perahu kecil di sekitar pulau, sementara para petani mengelola kebun karet, buah-buahan, dan peternakan. Namun, sejak akses ke laut dan daratan dibatasi akibat proyek ini, ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian.

Pendapatan rata-rata keluarga yang sebelumnya mencapai sekitar Rp3,5 juta per bulan kini anjlok menjadi kurang dari Rp800.000 per bulan (Trend Asia & Transparency International Indonesia, 2025). Banyak perempuan akhirnya terpaksa

bekerja serabutan di sektor informal dengan upah rendah, sementara anak-anak terpaksa berhenti sekolah demi membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, warga yang menolak proyek juga tidak lagi mendapatkan akses terhadap bantuan modal usaha, pupuk, pestisida, maupun kredit usaha rakyat, sehingga mereka semakin terpojok dan sulit bertahan hidup. Kondisi ini secara langsung melanggar Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) Pasal 11, yang menegaskan hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, sandang, dan papan.

Hak anak-anak atas pendidikan dan perlindungan pun menjadi korban dari konflik ini. Sekolah-sekolah yang sebelumnya menjadi tempat belajar yang aman, berubah menjadi zona rawan setelah aparat keamanan memasuki lingkungan pendidikan. Pada September 2023, gas air mata yang ditembakkan ke halaman sekolah menyebabkan 15 siswa pingsan dan puluhan lainnya mengalami gangguan pernapasan, sementara seorang guru juga ikut menjadi korban. Setelah kejadian itu, banyak orang tua memilih untuk tidak mengizinkan anak-anak mereka kembali ke sekolah karena trauma yang mendalam.

Data dari Dinas Pendidikan Kota Batam menunjukkan bahwa sekitar 60 persen siswa di Rempang mengalami penurunan prestasi akademik dan kesulitan konsentrasi akibat tekanan psikologis yang mereka alami (Dinas Pendidikan Kota Batam, 2022). Anak-anak menjadi sangat takut ketika melihat aparat atau petugas keamanan di sekitar sekolah, bahkan ada yang bersembunyi di bawah meja belajar setiap kali ada petugas yang melintas di luar kelas. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena Konvensi tentang Hak Anak (CRC) Pasal 28 secara jelas mewajibkan negara untuk menjamin akses pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi semua anak.

Selain itu, dampak psikologis yang dialami anak-anak dan perempuan sangat berat. Banyak anak mengalami trauma berkepanjangan, ketakutan, dan kecemasan yang membuat mereka tidak berani bermain di luar rumah atau berinteraksi dengan teman sebaya. Perempuan juga menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mereka merasa tidak aman bahkan di lingkungan sendiri. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa anak-anak di Rempang membutuhkan pendampingan psikologis untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih parah. Namun, hingga kini upaya pemulihan psikologis masih sangat minim, dan negara dinilai belum hadir secara maksimal untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan di tengah konflik yang terus berlangsung (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Secara keseluruhan, intimidasi, kekerasan fisik, dan tekanan psikologis yang dialami masyarakat Rempang selama konflik lahan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, baik menurut konstitusi Indonesia maupun instrumen hukum internasional. Negara dinilai gagal menjalankan kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang HAM dan berbagai konvensi internasional seperti ICCPR, ICESCR, CRC, dan Konvensi Anti-Penyiksaan (Schoolmedia, 2025). Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat Rempang, memperdalam luka kolektif, dan meninggalkan trauma lintas generasi yang sulit dipulihkan tanpa adanya keadilan, pemulihan, dan penghormatan penuh terhadap hak-hak mereka.

Pelanggaran terhadap berbagai perjanjian internasional yang terjadi di Pulau Rempang tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan ekonomi, melainkan juga sangat berdampak pada dimensi budaya dan spiritual masyarakat. Ketika pengusuran

paksa berlangsung, bukan hanya tanah yang dirampas, tetapi juga kesinambungan tradisi dan identitas budaya yang telah dijaga selama ratusan tahun ikut terputus. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Pasal 25 secara tegas menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dengan tanah, wilayah, dan sumber daya tradisional mereka (Nasution & Zen, 2006). Namun, hak ini diabaikan ketika pemerintah mengalihfungsikan lahan menjadi kawasan industri tanpa mempertimbangkan dampak budaya yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Beragam pelanggaran hak asasi manusia di Pulau Rempang dapat ditelusuri dan dikaitkan dengan sejumlah pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di bawah ini disajikan tabel yang memuat jenis-jenis pelanggaran tersebut beserta pasal-pasal HAM yang berkaitan.

Tabel 3. Bentuk pelanggaran HAM di Rempang dan pasal yang dilanggar

No	Bentuk Pelanggaran HAM di Pulau Rempang	Pasal DUHAM yang Dilanggar	Pasal UU No. 39/1999 tentang HAM yang Dilanggar
1.	Penggusuran paksa tanpa persetujuan dan konsultasi yang layak	Pasal 17, 25, 27	Pasal 6, 9, 36
2.	Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat (gas air mata, kekerasan fisik)	Pasal 3, 5, 9	Pasal 33, 34

3.	Penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi warga	Pasal 9, 10, 11	Pasal 17, 18, 19
4.	Pengabaian hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan identitas	Pasal 17, 27	Pasal 6, 36
5.	Pelanggaran hak atas partisipasi dan informasi dalam pengambilan keputusan	Pasal 21, 27	Pasal 44
6.	Pelanggaran hak anak (trauma akibat kekerasan, gas air mata di sekolah)	Pasal 25, 26	Pasal 52
7.	Pelanggaran hak atas kesehatan akibat kekerasan dan relokasi paksa	Pasal 25	Pasal 9
8.	Diskriminasi dan pengabaian hak kelompok rentan (masyarakat adat, perempuan, anak, nelayan)	Pasal 2, 7, 23, 25	Pasal 3, 4, 5, 6

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Keterangan pasal-pasal diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- **DUHAM:**
 - Pasal 2: Hak tanpa diskriminasi
 - Pasal 3: Hak hidup, kebebasan, dan keamanan
 - Pasal 5: Larangan penyiksaan atau perlakuan kejam
 - Pasal 9: Larangan penangkapan/penahanan sewenang-wenang

- Pasal 10-11: Hak atas pengadilan yang adil
- Pasal 17: Hak atas kepemilikan
- Pasal 21: Hak berpartisipasi dalam pemerintahan
- Pasal 23: Hak atas pekerjaan
- Pasal 25: Hak atas standar hidup yang layak
- Pasal 26: Hak atas pendidikan
- Pasal 27: Hak atas kehidupan budaya
- **UU No. 39/1999 tentang HAM:**
 - Pasal 3-6: Hak tanpa diskriminasi, hak masyarakat adat
 - Pasal 9: Hak hidup, hak atas kesejahteraan fisik dan rohani
 - Pasal 17-19: Hak atas perlindungan hukum, hak kebebasan pribadi
 - Pasal 33-34: Hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan
 - Pasal 36: Hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik
 - Pasal 44: Hak berpartisipasi dalam pemerintahan
 - Pasal 52: Hak anak

Berdasarkan pada Tabel 3, terlihat bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Pulau Rempang. Dari fakta yang tercatat, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, seperti penerapan gas air mata dan kekerasan fisik terhadap warga, termasuk pelanggaran hak asasi yang berat. Tindakan semacam ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 3, 5, dan 9 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup, memperoleh kebebasan, dan rasa aman, serta bebas dari

penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dengan tegas mewajibkan perlindungan serta penghormatan terhadap warga negara agar terlindungi dari tindak kekerasan fisik maupun psikis oleh aparat atau siapa pun. Dengan kata lain, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat di Pulau Rempang tidak saja melampaui batas-batas norma hak asasi manusia internasional, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kegagalan pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab internasionalnya semakin terlihat jelas dari respons terhadap rekomendasi lembaga-lembaga hak asasi manusia. Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi agar proyek Rempang Eco City dihentikan sementara sampai konflik dapat diselesaikan secara partisipatif, namun saran ini tidak diindahkan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Anti-Tortur (CAT), Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi melalui kebijakan yang berbasis HAM. Selain itu, walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 169, pemerintah tetap belum mampu menerapkan mekanisme konsultasi yang bermakna dan setara dengan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 konvensi tersebut.

Dari sudut pandang hukum internasional, konflik di Rempang merupakan contoh nyata dari kekerasan struktural, di mana kebijakan pemerintah dan kepentingan korporasi saling bersinergi untuk merampas hak-hak dasar masyarakat. Trauma yang dialami oleh warga Rempang, mulai dari hilangnya identitas budaya hingga ketidakpastian masa depan, menunjukkan bahwa dampak konflik ini akan sulit disembuhkan tanpa adanya upaya pemulihan yang menyeluruh dan adil. Organisasi internasional seperti Amnesty International dan Forest Peoples Programme telah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan

proyek ini, menghentikan kriminalisasi terhadap para aktivis, serta membuka ruang dialog yang inklusif dengan masyarakat adat.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak kelompok masyarakat yang paling rentan. Hanya dengan mengakui hak-hak masyarakat adat, menegakkan hukum secara adil, dan menerapkan pembangunan yang inklusif, Indonesia dapat benar-benar mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2.6 Dampak Konflik Pulau Rempang

Konflik yang berlangsung di Pulau Rempang, Batam, Riau, Indonesia, telah menimbulkan dampak yang sangat luas, mendalam, dan berlapis yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat setempat. Sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan proyek Rempang Eco City, komunitas adat Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat menghadapi ancaman serius terhadap hak atas tanah yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun selama ratusan tahun. Relokasi paksa yang dilakukan tanpa adanya konsultasi yang bermakna dan partisipasi warga menyebabkan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian, kebun, serta akses ke laut yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.

Banyak nelayan yang tidak lagi dapat melaut dengan tenang karena harus menjaga kampung mereka dari ancaman aparat dan pihak pengembang, sehingga hasil tangkapan menurun secara drastis, bahkan beberapa usaha peternakan warga terpaksa tutup akibat ketidakpastian masa depan dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Janji pemerintah untuk menyediakan pekerjaan pengganti atau

kompensasi yang layak belum sepenuhnya terealisasi, sehingga masyarakat harus bertahan dalam kondisi tanpa penghasilan yang memadai selama masa transisi pembangunan, yang memperparah beban ekonomi keluarga.

Dampak sosial dari konflik ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rempang. Hubungan antarwarga menjadi renggang karena adanya perbedaan sikap terkait relokasi, serta munculnya ketidakpercayaan dan kecemasan kolektif. Trauma dan ketakutan, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan, semakin dalam setelah insiden bentrokan pada 7 September 2023, ketika aparat menggunakan gas air mata hingga ke lingkungan sekolah. Peristiwa ini menyebabkan puluhan siswa dan guru mengalami luka, syok, dan gangguan psikologis yang berkepanjangan.

Banyak anak-anak menjadi takut untuk kembali ke sekolah, mengalami penurunan prestasi belajar, dan kehilangan semangat untuk berinteraksi sosial. Suasana mencekam yang berlangsung selama konflik membuat aktivitas sosial, pendidikan, dan keagamaan terganggu, sementara warga yang menolak relokasi juga sering mengalami intimidasi, kriminalisasi, serta tekanan dari kelompok berpakaian preman yang diduga berhubungan dengan pihak keamanan dan pengembang. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak aman, tetapi juga memperbesar potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

Secara budaya, konflik di Rempang telah memutus hubungan masyarakat adat dengan tanah leluhur mereka, sehingga tradisi, ritual, dan warisan budaya yang selama ini dijaga dengan penuh kebanggaan terancam punah. Pemindahan paksa dari kampung adat tidak hanya mengubah pola kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyebabkan hilangnya identitas kolektif dan keterputusan generasi muda dari akar budaya mereka. Tradisi ritual adat yang berhubungan dengan ruang hidup dan tanah ulayat kini sulit dipertahankan karena masyarakat terpisah dari lingkungan aslinya.

Hilangnya ruang budaya ini juga berdampak pada hilangnya solidaritas sosial dan nilai-nilai gotong royong yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat adat Rempang.

Dari sisi lingkungan, pembangunan kawasan industri dan relokasi besar-besaran telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir. Aktivitas pembangunan dan rencana penambangan pasir kuarsa untuk kebutuhan industri kaca dan panel surya berpotensi merusak hutan mangrove, terumbu karang, serta menyebabkan kematian ikan dan biota laut lainnya. Dampak ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem laut, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi nelayan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut. Kerusakan lingkungan ini juga berdampak jangka panjang bagi generasi mendatang, karena sumber daya alam yang rusak sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat.

Konflik di Rempang memberikan dampak psikologis yang sangat signifikan, terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Banyak anak yang mengalami trauma mendalam, kecemasan, dan ketakutan yang berkepanjangan setelah menyaksikan kekerasan, pengusiran paksa, dan bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Mereka sangat membutuhkan dukungan psikologis agar dapat mencegah dampak negatif jangka panjang seperti gangguan perilaku, depresi, dan penurunan semangat belajar. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan karena selain bertanggung jawab menjaga anak dan keluarga, mereka juga menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang semakin berat akibat kehilangan peran penting mereka sebagai pengelola rumah tangga, petani, dan pelaku usaha kecil di komunitas mereka.

Persoalan hukum dan politik yang berkepanjangan muncul akibat konflik lahan di Pulau Rempang. Sengketa yang panjang antara klaim masyarakat adat atas

tanah warisan leluhur dengan klaim pemerintah dan perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL) semakin memperkeruh suasana, meningkatkan rasa ketidakadilan, dan memicu aksi protes serta demonstrasi, baik di Pulau Rempang maupun di kantor pemerintahan di Batam dan Jakarta. Ketidakpastian hukum serta minimnya pengakuan resmi terhadap hak masyarakat adat memperburuk kondisi, membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dalam jangka panjang, konflik ini berpotensi menyebabkan disintegrasi sosial, penurunan kualitas hidup, dan trauma yang berlanjut antar generasi tanpa adanya keadilan, pemulihan hak, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat setempat.

Konflik di Rempang juga memberikan dampak negatif terhadap citra dan reputasi pemerintah di tingkat nasional dan internasional. Penanganan yang dianggap kurang transparan, mengabaikan keterlibatan masyarakat, serta indikasi pelanggaran hak asasi manusia telah menarik perhatian luas. Berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan lembaga hak asasi manusia mengkritik keras proses relokasi yang dianggap tidak sesuai prosedur dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah didorong untuk mengutamakan dialog, transparansi, dan solusi yang berlandaskan keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, agar hak-hak masyarakat adat tidak dikorbankan demi investasi.

Dampak keseluruhan dari konflik ini menegaskan bahwa persoalan di Pulau Rempang bukan sekadar masalah sengketa tanah, melainkan juga berkaitan erat dengan masa depan identitas, martabat, dan kelangsungan hidup masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan nasional. Tanpa adanya penyelesaian yang adil, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat setempat, konflik ini akan terus menimbulkan luka sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi yang

berkepanjangan, serta menjadi contoh buruk dalam penanganan konflik agraria dan pembangunan di Indonesia di masa depan.

2.7 Profil Amnesti Internasional



Gambar 4. Logo Amnesti Internasional
Sumber: www.amnesty.id (2025)

Amnesty International lahir di London pada tahun 1961 atas prakarsa Peter Benenson, seorang advokat dan pegiat hak asasi manusia asal Inggris (Jannah, 2025). Gagasan mendirikan organisasi ini muncul setelah Benenson membaca kabar di surat kabar mengenai dua mahasiswa asal Portugal yang dijebloskan ke penjara hanya karena melakukan toast untuk kebebasan di sebuah bar di Lisbon. Aksi sederhana tersebut dianggap sebagai tindakan melawan pemerintah oleh rezim otoriter Portugal saat itu, sehingga kedua mahasiswa itu dihukum penjara. Kejadian ini sangat membekas di hati Benenson, menimbulkan rasa marah dan ketidakadilan yang mendalam atas pelanggaran kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Sebagai bentuk kepedulian, Benenson menulis artikel berjudul "The Forgotten Prisoners" yang terbit di *The Observer* pada 28 Mei 1961. Tulisan ini menjadi bagian dari kampanye "Appeal for Amnesty, 1961" yang mengajak masyarakat dunia untuk memperjuangkan pembebasan tahanan politik di berbagai negara. Dalam artikelnya, Benenson memperkenalkan istilah "tahanan hati nurani" (prisoners of conscience), yaitu orang-orang yang dipenjara hanya karena keyakinan politik, agama, atau pandangan yang mereka sampaikan secara damai tanpa kekerasan. Ia mengajak publik internasional untuk bersatu menekan pemerintah represif agar membebaskan para tahanan tersebut.

Dampak dari artikel dan kampanye ini sangat luas. Dalam waktu singkat, banyak relawan dan kelompok masyarakat di berbagai negara Eropa dan dunia membentuk kelompok pendukung yang menjadi cikal bakal Amnesty International. Pada Juli 1961, Benenson bersama rekan-rekannya seperti Eric Baker, Leon Blom-Cooper, dan Seán MacBride secara resmi mendirikan Amnesty International di London. Sejak awal, organisasi ini menegaskan prinsip netralitas, independensi, serta tidak berpihak pada ideologi politik, agama, atau kepentingan ekonomi tertentu. Amnesty International juga menolak pendanaan dari pemerintah demi menjaga independensi dalam menjalankan misinya.

Pada masa awal, Amnesty International berfokus pada pembebasan tahanan politik dan hati nurani. Namun, seiring waktu, ruang lingkup advokasinya meluas ke isu-isu lain seperti penghapusan hukuman mati, penolakan terhadap penyiksaan, perlindungan hak pengungsi, perempuan, anak, dan kelompok minoritas, serta penentangan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi ini juga dikenal dengan simbol lilin menyala yang dilingkari kawat berduri, melambangkan harapan di tengah penindasan (Prawira, 2025).

Kini, Amnesty International telah berkembang menjadi salah satu organisasi hak asasi manusia terbesar dan paling berpengaruh di dunia, dengan anggota, pendukung, dan relawan yang tersebar di lebih dari 150 negara. Organisasi ini telah menerima berbagai penghargaan internasional, termasuk Nobel Perdamaian pada tahun 1977 atas dedikasinya dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Amnesty International adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Sebagai International Non-Governmental Organization (INGO), organisasi ini bersifat independen dan netral, tidak berpihak pada kepentingan politik maupun terikat oleh otoritas pemerintahan tertentu. Aktivitasnya menekankan pada penyediaan informasi yang objektif dan dapat dipercaya, melakukan advokasi terhadap norma-norma global, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, untuk mendorong tindakan kolektif terhadap pelanggaran HAM (Bardarova, 2023).

Selain itu, Amnesty International menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendanaannya yang berasal dari kontribusi masyarakat sipil. Hal ini membuatnya diakui sebagai salah satu institusi paling berpengaruh dan kredibel dalam mempromosikan kesadaran, perlindungan, serta akuntabilitas hak asasi manusia secara global. Di Indonesia, perannya meliputi penelitian, penyusunan laporan, dan penggalangan solidaritas yang bertujuan menekan pemerintah agar lebih serius dalam menghormati dan menerapkan standar HAM (Adebayo, 2021).

Amnesty International di Indonesia berdiri pada tahun 2017 dan segera mengarahkan perhatian pada berbagai isu hak asasi manusia yang dianggap paling urgen, di antaranya kebebasan berpendapat, hak-hak kelompok minoritas, perlindungan bagi kelompok yang rentan, serta penanganan kasus pelanggaran

HAM berat yang terjadi di masa lampau. Visi Amnesty International Indonesia adalah membangun organisasi dengan tata kelola sehat yang mendorong gerakan HAM solid di tanah air melalui advokasi kebijakan, edukasi hak asasi manusia, riset, mobilisasi publik, serta penguatan komunitas agar mampu membela hak-hak mereka sendiri (Sauridi, 2025). Selama beberapa tahun terakhir, organisasi ini konsisten menginisiasi sejumlah kampanye nasional, termasuk “9 Agenda HAM”, yang berisi tuntutan pembebasan individu yang dipenjara karena keyakinan, penyelesaian pelanggaran HAM berat, serta perlindungan terhadap para tenaga medis selama masa pandemi.

2.8 Metode Kerja Amnesty International

Pendekatan riset dan dokumentasi yang dijalankan oleh Amnesty International menjadi fondasi utama dalam menjaga keandalan, kepercayaan, dan efektivitas upaya advokasi hak asasi manusia di tingkat dunia. Setiap langkah penelitian disusun dengan penuh kehati-hatian, menempatkan ketepatan, kecermatan, dan objektivitas sebagai prinsip utama. Nilai-nilai ini menjadi dasar agar seluruh data, hasil temuan, dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun etis, serta layak dijadikan acuan dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tahapan awal riset Amnesty International dimulai dengan menghimpun data secara menyeluruh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Informasi yang dikumpulkan meliputi kesaksian langsung dari para saksi peristiwa pelanggaran HAM, laporan media, artikel ilmiah, serta dokumen penting seperti surat-menyurat dari tahanan dan keluarganya. Selain itu, Amnesty International juga melakukan telaah pustaka, analisis dokumen, serta mengakses arsip dan laporan resmi yang kredibel untuk memperkaya basis data. Setiap data yang masuk akan disaring secara ketat guna memastikan validitas dan relevansinya (Amnesty International, 2025).

Untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan, Amnesty International secara aktif menurunkan tim investigasi ke lokasi kejadian (Sauridi, 2025). Tim ini terdiri dari peneliti berpengalaman yang ahli dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM. Mereka melakukan wawancara langsung dengan korban, saksi, dan pihak terkait, serta melakukan observasi di lapangan untuk mengumpulkan bukti fisik dan dokumentasi visual. Setiap detail kejadian dicatat secara sistematis, mulai dari kronologi, identitas korban, hingga dampak yang ditimbulkan. Analisis mendalam juga dilakukan terhadap latar sosial, politik, dan hukum yang melingkupi peristiwa tersebut, sehingga laporan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual.

Proses verifikasi menjadi tahap yang sangat penting dalam metodologi Amnesty International. Setiap informasi yang didapatkan harus dikonfirmasi dengan minimal dua sumber independen yang berbeda. Verifikasi ini meliputi pengecekan silang antara data primer dan sekunder, konfirmasi dengan pihak ketiga yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mengautentikasi bukti visual seperti foto dan video. Amnesty International juga membangun jaringan peneliti dan relawan global yang terlatih dalam verifikasi digital, khususnya untuk memastikan keaslian konten yang beredar di media sosial dan platform daring lainnya. Dengan cara ini, potensi bias, kesalahan, atau manipulasi data dapat ditekan seminimal mungkin.

Setelah seluruh data terverifikasi, Amnesty International menyusun laporan riset yang komprehensif dan transparan. Laporan ini tidak hanya memuat hasil temuan utama, tetapi juga menjelaskan metodologi yang digunakan, sumber data, serta detail proses verifikasi. Setiap laporan dipublikasikan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi ini memastikan bahwa setiap rekomendasi yang

diberikan benar-benar berbasis pada fakta dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara.

Selain itu, Amnesty International sangat menghargai partisipasi dan perlindungan terhadap narasumber. Setiap individu yang memberikan informasi memiliki hak penuh untuk menentukan sejauh mana data pribadinya digunakan, apakah identitasnya akan diungkap atau dirahasiakan, serta apakah ia bersedia diwawancarai atau difoto. Amnesty International selalu menghormati permintaan privasi dan keamanan narasumber, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menolak atau menghentikan wawancara kapan saja.